PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK

Salman Nazil Firdaus, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Email: salman16001@mail.unpad.ac.id

Nella Sumika Putri, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

Email: sumikaputri@gmail.com

Rully Herdita Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

Email: rully.herdita@unpad.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p10

ABSTRAK

Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa dan mengetahui proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan terhadap anak serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Studi kasus ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan teknik deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan terdakwa anak kurang tepat karena terdapat tigal hal mengenai pembelaan terpaksa yang telah terpenuhi. Kemudian, berdasarkan berbagai pertimbangan hakim dalam putusannya, penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak sudah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Kata Kunci: Studi Kasus, Pembelaan Terpaksa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

ABSTRACT

Research this case study aims to determine the accuracy of judges' judgment regarding forced defense and to know the proportionality of the sanctions imposed on the defendant and its suitability with the purpose of condemnation to the child. This case study was written using juridical-normative research methods with descriptive-analytical techniques. The results showed that the judges' considerations regarding duress of defendant's actions were incorrect because there were three things regarding duress that had been fulfilled. Then, based on the various considerations of the judge in her decision, the imposition of criminal sanctions by guidance in institutions at LKSA Darul Aitam for 1 (one) year against the defendant is proportional and following the purpose of condemnation to the child.

Keywords: Case Study, Noodweer, Child in Conflict with Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan

¹ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 59.

kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Hal ini terwujud dalam asas *Geen straf zonder schuld*, tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.²

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua pembahasan dalam hukum pidana yang terpisah, tapi memiliki hubungan yang erat. 3 Pertanggungjawaban pidana tidak akan muncul apabila tidak ada tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana yang membahas mengenai perbuatan pun tidak akan berarti banyak tanpa adanya pertanggungjawaban pidana yang membahas mengenai bagaimana terdakwanya dapat dipidana, karena dalam hukum pidana yang dapat dikenakan pemidanaan bukanlah perbuatan melainkan pembuatnya (subyek hukum). Hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana juga terdapat pada masing-masing unsurnya, yakni hubungan antara kesalahan dengan sifat melawan hukum. Kesalahan merupakan unsur yang harus ada dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan yang dilanggar, dan tidak mungkin terdapat suatu kesalahan apabila perbuatan yang dilanggar tidak bersifat melawan hukum. 4 Kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan hukum, tetapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Hal ini bermakna, orang tidak mungkin dimintakan pertangunggjawaban (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan tindak pidana, tetapi meskipun orang melakukan tindak pidana tidak berarti ia selalu dapat dipidana.⁵

Pemidanaan dapat terhapus apabila terdapat salah satu inti delik yang tidak terpenuhi. Tidak adanya sifat melawan hukum materiil atau tidak adanya unsur melawan hukum pada suatu tindakan serta tidak adanya suatu unsur *schuld* pada seseorang merupakan bagian dari dasar-dasar yang meniadakan hukuman.⁶ Dasar-dasar yang meniadakan hukuman ini kemudian disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana secara teoritis dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang diatur di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu alasan pembenar yang diatur dalam Bab III Buku Kesatu KUHP ialah mengenai pembelaan terpaksa, yang mana disebut pada Pasal 49 Ayat (1) sebagai berikut:

"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Alasan logis dibenarkannya pembelaan terpaksa ialah bahwa tidak dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perbuatan melawan

² *Ibid*, 63.

³ Utrecht, E. *Hukum Pidana I* (Bandung, Penerbit Universitas, 1958), 287.

⁴ Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 181.

⁵ Moeljatno. *Op.*cit, 197.

⁶ Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung, Binacipta, 1984), 176.

hukum yang ditujukan kepada dirinya.⁷ Selain itu, ketidakmampuan negara untuk hadir memberikan perlindungan kepadanya pada saat itu juga menjadikan setiap orang dapat melakukan pembelaan terpaksa selama sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Permasalahan mengenai pembelaan terpaksa ini ditemukan pada Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar yang menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Kasus dalam putusan ini terjadi pada malam tanggal 8 September 2019, bertempat di jalan ladang tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang. Fandik, terdakwa, yang merupakan seorang anak dan pelajar melakukan penusukan kepada Misnan dengan menggunakan pisau. Fandik memiliki motif bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dia melindungi kehormatan kesusilaan temannya, yakni Vivin, dari ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan Mamat yang pada waktu itu melakukan pembegalan kepada mereka. Sebelum pada akhirnya melakukan penusukan, Fandik telah melakukan upaya lain dengan menjanjikan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Misnan dan Mamat, meskipun Misnan dan Mamat tetap ingin memperkosa Vivin. Situasi Fandik dan Vivin yang menghadapi dua orang pria dewasa dan telah mengalami tindak pidana berupa perampasan handphone dan kunci motor serta mendapat ancaman verbal pemerkosaan berkali-kali membuat Fandik berupaya melakukan penjagaan dengan mengambil pisau di jok motornya ketika mereka berdua tidak dalam pengawasan Misnan dan Mamat untuk beberapa saat. Sayangnya pada saat itu, Fandik dan Vivin tidak memutuskan untuk lari atau kabur saja dengan segala akibat yang mungkin terjadi.

Fandik yang merasa terancam dengan situasi tersebut, akhirnya menusukan pisaunya ke dada Misnan, sedangkan Mamat kabur setelah terjadinya penusukan. Hasil *visum et repertum* terhadap Misnan berkesimpulan bahwa dia mati akibat penusukan yang dilakukan oleh Fandik. Fandik sebagai terdakwa pada kasus ini ditetapkan bersalah oleh Hakim setelah melalui proses persidangan. Fandik dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun.

Putusan pengadilan tingkat pertama ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik pihak terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan banding ataupun kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim ini menarik untuk diteliti karena pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Fandik penting agar dikaji secara tepat. Hal tersebut disebabkan pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga pertimbangan hakim pun harus akurat dan komprehensif dalam menilai syarat-syarat pembelaan terpaksa tersebut supaya dihasilkan putusan hakim yang cermat. Selain itu, Fandik yang berumur tujuh belas (17) tahun pada saat melakukan penusukan, merupakan seorang anak kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menurut hukum pidana Indonesia belum termasuk orang dewasa. Ukuran mengenai kedewasaan ini didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa berdasarkan umurnya, anak yang berkonflik dengan hukum

⁷ Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia* (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976), 37.

adalah anak dalam rentang umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Fakta bahwa Fandik memiliki kedudukan sebagai anak memberikan dampak penegakan hukum yang berbeda terhadap dirinya dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Penggunaan KUHP dan KUHAP sebagai pedoman pemidanaan terhadap anak cenderung tidak menjadikan anak pribadi yang lebih baik, justru dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan tingkat kejahatan anak nantinya. Maka, pembentuk undang-undang menjadikan UU SPPA sebagai pedoman dan dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.8 Sistem peradilan pidana anak (SPPA) ditujukan untuk menghindari dampak negatif yang lebih banyak muncul ketika menggunakan sistem peradilan pidana umum terhadap anak. UU SPPA sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana anak berorientasi pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan kepada pembalasan. Oleh karena itu, SPPA menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan dalam setiap tahapannya. SPPA telah menerapkan konsep double track system sebagai pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Double track system adalah sistem pemidanaan dua jalur, dimana selain sanksi pidana terdapat pula sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa atas tindakannya. Penerapan double track system dalam SPPA akan mencerminkan keadilan restoratif, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.9

Studi kasus penelitian dengan obyek berupa putusan hakim mengenai permasalahan pembelaan terpaksa dalam suatu delik dan ketepatan sanksi terhadap terdakwa yang merupakan seorang anak. Putusan hakim merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menarik untuk dicermati, karena putusan hakim akan menimbulkan perhatian dari masyarakat secara umum dan bagi para pihak pencari keadilan secara khusus. Peranan hakim dalam memutus suatu perkara apakah berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum sangatlah sentral sehingga pertimbangan hakim selayaknya memperhatikan kepentingan terdakwa, korban atau keluarga korban serta masyarakat.¹⁰

Penusukan yang dilakukan oleh Fandik merupakan reaksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Misnan dan Mamat. Fandik juga menyatakan tindakannya didasari sebagai perlindungan terhadap kehormatan kesusilaan Vivin dalam situasi dan kondisi yang mereka alami pada waktu kejadian. Namun, timbul pula pertanyaan apakah reaksi dan argumen Fandik dalam melakukan tindakannya benar sebagai pembelaan terpaksa dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku atau bukan merupakan pembelaan terpaksa seperti pada pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga dapat dinilai kelayakan Fandik untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan akibat dari tindakan itu sendiri dan kedudukannya sebagai anak. Kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai keputusan termasuk penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan kelangsungan

⁸ Hidayat, Asep Syarifuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, No. 3 (2018): 1-24.

⁹ Oldy Pratasik, Stanley. "Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* III, No. 3 (2015): 1-9.

¹⁰ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung, Bina Cipta, 1992), 3.

hidup dan tumbuh kembang anak, mengingat anak sebagai entitas harus tetap belajar bertanggungjawab, namun dengan cara bertanggungjawab yang tidak dapat disamakan layaknya orang dewasa.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahannya mengenai:

- 1. Apakah pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh anak pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn telah tepat?
- 2. Apakah penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn telah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari studi kasus ini adalah menganalisis ketepatan pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh anak pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn serta mengetahui proporsionalitas sanksi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada anak pada putusan tersebut dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam penelitian studi kasus ini, dengan spesifikasi teknik deskriptif analitis. Penelitian studi kasus ini didukung dengan studi kepustakaan yang mengkaji berbagai literatur-literatur hukum pidana, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian oleh Anak pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn

Pelaksanaan pembelaan terpaksa sebagai suatu hak sangatlah terbatas, pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukan secara serampangan. Suatu pembelaan dapat diterima sebagai pembelaan terpaksa jika memenuhi seluruh persyaratannya yang ketat. Pelaku pembelaan terpaksa dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa sebab situasi dan kondisi sedemikian rupa yang terjadi. Pada pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh pihak Terdakwa Anak dalam persidangan, amar pembelaan yang dimintakan pada hakim adalah melepaskan Fandik dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) karena terdapat pembelaan terpaksa yang menjadi dasar perbuatan Fandik. Namun, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, tidak ditemukan adanya uraian pembuktian mengenai pembelaan terpaksa yang dimaksud menurut pihak Fandik secara rinci.

Pengujian ketepatan pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Fandik terhadap syarat-syarat pembelaan terpaksa menggunakan teori Van Hamel yang dielaborasikan dengan berbagai pendapat ahli hukum lainnya. Teori Van

¹¹ Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 19 (2014): 1-15.

Hamel dipilih karena penyusunan persyaratan pembelaan terpaksa yang sistematis dan pembagian persyaratan yang komprehensif dari unsur serangan atau ancaman serangan serta unsur pembelaan. Berikut ini pengujian pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Fandik menggunakan syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut teori Van Hamel:

1. Dilakukan terhadap suatu serangan atau ancaman serangan yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum, yakni kepentingan badan, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri atau orang lain.

Pertimbangan hakim yang menjadi persoalan mengenai syarat pertama pembelaan terpaksa ini adalah tidak adanya ancaman yang dapat membahayakan Fandik dan Vivin sebab tidak terdapat senjata ataupun alat lain yang membahayakan pada Misnan dan Mamat ketika keduanya melakukan pembegalan. Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Fandik bukan merupakan suatu pembelaan atau perlindungan atas ancaman pemerkosaan. Pendapat ini tampak dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Fandik hanya ditujukan agar Misnan dan Mamat pergi dan tidak mengganggu Vivin.

Konteks kepentingan yang dilindungi oleh Fandik pada perkara ini bukanlah kepentingan dirinya sendiri melainkan kepentingan kehormatan kesusilaan Vivin yang mengalami ancaman pemerkosaan ketika mereka dibegal. Kehormatan kesusilaan adalah salah satu kepentingan yang substansial dan esensial dalam hukum pidana. Bahkan, kejahatan terhadapnya telah diatur secara khusus dalam bagian tersendiri yakni Bab XIV KUHP. Tindak pidana mengenai kesusilaan antara lain adalah perzinahan, perbuatan cabul, dan pemerkosaan. Mengutip pendapat Lamintang yang menyatakan bahwa kepentingan kehormatan kesusilaan yang dapat dibela pada Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah dalam arti seksual. Misalnya, kehormatan kesusilaan seorang wanita yang hendak diperkosa oleh laki-laki, terhadap usaha laki-laki yang hendak memperkosa wanita itu, dapat dilakukan suatu pembelaan terpaksa. 14

Apabila misal yang disebutkan Lamintang tersebut diaktualisasikan pada perkara ini, ancaman pemerkosaan yang dilakukan Misnan dan Mamat secara verbal dan berulang-ulang telah termasuk sebagai usaha yang mengancam terhadap kehormatan kesusilaan. Maka terhadap usaha Misnan dan Mamat tersebut, Fandik dapat melakukan suatu perlindungan kepada Vivin. Adanya ancaman permerkosaan tersebut memang merupakan pemicu Fandik dalam melakukan perbuatannya, motif perbuatan Fandik adalah sebagai perlindungan terhadap Vivin dari pemerkosaan yang diancamkan oleh Misnan dan Mamat.¹⁵

Meskipun fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukan adanya ancaman serangan terhadap kepentingan kehormatan kesusilaan, yaitu ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan Mamat terhadap Vivin, dan perbuatan Fandik dilakukan dalam rangka membela kepentingan tersebut. Namun, pertimbangan hakim yang menyatakan tidak adanya ancaman serangan yang membahayakan sebab Misnan dan Mamat tidak membawa senjata atau alat membahayakan ketika pembegalan menjadi suatu kontradiksi antara fakta hukum dan pertimbangan hakim yang merupakan satu kesatuan putusan hakim. 16 Berkenaan dengan hal ini, jadi tolak ukur

¹² Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn, Pertimbangan hakim, 32.

¹³ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 29.

¹⁴ Lamintang, P.A.F. Op.cit, 496.

¹⁵ Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn, Keteranan terdakwa anak, 18.

¹⁶ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 32.

yang digunakan hakim untuk menilai adanya suatu ancaman serangan berupa harus disertai senjata atau alat lain yang dapat membahayakan merupakan pandangan yang kurang luas.

Hal ini mengamini Noyon-Langemeijer yang beranggapan untuk dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu kekerasan, melainkan terdapatnya suatu bahaya yang bersifat mengancam secara langsung. Hal ini tentu wajar karena apabila orang harus menunggu sampai kekerasan itu benar-benar dilakukan oleh penyerangnya, maka biasanya orang tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu pembelaan. Demikian, substansi dalam menilai adanya ancaman serangan adalah sifat bahaya dari ancaman tersebut yang mengancam secara langsung, dengan atau tanpa senjata, bahkan kekerasan sekalipun.

Suatu ancaman dapat dikatakan benar-benar ancaman serangan yang berbahaya serta mengancam secara langsung, ketika diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan ancaman tersebut akan merugikan orang yang diancam serta memang ditujukan untuk menimbulkan kesan ancaman pemerkosaan tersebut. Sebagaimana telah terungkap pada fakta hukum yakni tempat kejadian perkara berlangsung di tempat yang gelap, sepi dan terjadi pada malam hari, Sehingga menimbulkan kesan pemerkosaan yang diancamkan, ditambah dengan pengulangan ancaman serta tindakan perampasan sebelumnya yang menguatkan maksud Misnan dan Mamat memang bertujuan untuk memperkosa Vivin.

Kedudukan Fandik dan Vivin yang merupakan anak-anak menghadapi Misnan dan Mamat yang merupakan orang dewasa membuat ancaman pemerkosaan semakin terasa bahaya terhadap mereka. Bahaya ini didasari oleh posisi anak yang masih dalam perkembangan perasaan, pikiran dan kehendaknya serta membutuhkan bimbingan, pembinaan, maupun perlindungan orang dewasa. Sedangkan orang dewasa relatif sudah matang pikiran, perasaan dan kehendaknya atau setidaknya dibandingkan dengan anak-anak. Maka, dengan memposisikan pada perkara ini dapa timbul pemahaman bahwa anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dari orang dewasa justru mendapatkan ancaman darinya akan membuat pribadi anak tersebut semakin takut, tertekan ataupun terancam.

Jadi, analisisnya bahwa pada syarat pertama pembelaan terpaksa ini terdapat kekeliruan pada pertimbangan hakim yang menilai tidak adanya ancaman serangan terhadap kepentingan kehormatan kesusilaan. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan eksistensi senjata untuk menilai adanya ancaman serangan itu kurang tepat, padahal sifat bahaya dari ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan Mamat terasa secara langsung. Oleh karena itu, syarat pertama pembelaan terpaksa mengenai ancaman serangan yang ditujukan pada kepentingan hukum kehormatan kesusilaan telah terpenuhi.

¹⁷ Lamintang, P.A.F. Op.cit, 488.

¹⁸ Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 334.

¹⁹ Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn, Keteranan terdakwa anak, 18.

 $^{^{20}}$ Sigit, Angger dan Primaharsya, Fuady. Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta, Medpress Digital, 2014), 311.

2. Dilakukan untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.

Pertimbangan hakim yang menjadi pembahasan pada syarat pembelaan terpaksa kedua ini adalah pemerkosaan yang diancamkan oleh Misnan dan Mamat terhadap Vivin tidak disertai dengan tindakan lain melainkan hanya diancamkan secara verbal. ²¹ Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Fandik menusuk dada Misnan baru didasari oleh perasaan takut saja kalau Vivin akan diperkosa oleh Misnan dan Mamat. ²² Sedangkan, mengenai ketentuan ancaman pemerkosaan sebagai ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, maka tidak menemukan adanya pertimbangan hakim yang menilai hal tersebut. Sifat melawan hukum pada ancaman serangan menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebab ketentuan ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, apabila unsur melawan hukum secara tegas dinyatakan di dalam rumusan pasal, maka itu berarti unsur tersebut juga harus dibuktikan di muka pengadilan dengan mempergunakan alat-alat pembuktian yang dapat dibenarkan menurut undang-undang.²³

Pada syarat pembelaan terpaksa yang kedua ini, terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi yaitu ancaman serangan atau serangan seketika dan bersifat melawan hukum. Syarat ini dapat dikatakan terpenuhi jika kedua ketentuannya dipenuhi. Meskipun demikian, masing-masing ketentuan tetap harus dipertimbangkan secara tepat pembahasannya.

Ketentuan pertama mengenai seketika pada ancaman serangan dan serangan memiliki akibat yang berbeda. Hal yang dibahas hanya mengenai ketentuan seketika pada ancaman serangan, sebab ancaman seranganlah yang terjadi pada perkara putusan ini. Ketentuan seketika pada ancaman serangan berakibat memajukan waktu untuk melakukan pembelaan terpaksa yaitu ketika terdapat indikasi akan dilakukannya serangan berupa tindakan yang mengancam secara langsung dan nyata serta tidak dapat diharapkan pembatalan atasnya. ²⁴ Lebih jelasnya, Remmelink memberikan contoh yang dimaksud dengan ancaman serangan seketika misalnya, seorang pembunuh dengan pisau teracung mendatangi seseorang. ²⁵

Merujuk pada contoh Remmelink, ketika seorang pembunuh mendatangi seseorang dengan pisau teracung maka ancaman terhadap kepentingan badannya tidak lagi sekedar mengacam secara langsung, tetapi jika seseorang tersebut tidak melarikan diri atau membela dirinya, serangan terhadap nyawanya akan menjadi nyata. Berbeda jika pembunuh mendatangi seseorang dengan niat membunuh namun tanpa pisau teracung. Ancaman terhadapnya dapat tetap terasa secara langsung dan nyata, tapi sebab tidak ada tindakan tertentu yang menguatkan ancaman, maka masih dapat dimungkinkan pembatalan serangan pembunuhan tersebut tanpa melakukan pembelaan terpaksa. maka penafsiran mengenai kriteria pembelaan terpaksa terhadap ancaman serangan seketika adalah ancaman yang serangannya sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

²¹ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 32.

²² *Ibid*, Pertimbangan hakim, 29.

²³ Lamintang, P.A.F. *Op.cit*, 385.

²⁴ Ibid, 488.

²⁵ Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 292.

Pembelaan terpaksa terhadap ancaman serangan seketika juga dibenarkan ketika antara pembelaan yang dilakukan dengan ancaman serangan yang terjadi dilakukan dalam sekejap atau tanpa ada jeda waktu. Hal ini menandakan pembelaan terpaksa merupakan gerak refleks yang muncul akibat adanya ancaman serangan seketika, bukan reaksi yang dipersiapkan atau direncanakan untuk menghadapi serangan tersebut. Interpretasi ini cukup ketat, tetapi menjadi wajar keketatannya karena pembelaan terpaksa itu melegalkan seseorang untuk melanggar kepentingan hukum orang lain berdasarkan haknya untuk melindungi kepentingan hukumnya.²⁶

Mengejawantahkan interpretasi ancaman seketika di atas pada perkara ini. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Misnan dan Mamat telah mengancam kepentingan kehormatan kesusilaan Vivin secara langsung dan nyata didukung dengan fakta ancaman pemerkosaan tersebut dilakukan secara verbal dan berulang-ulang,²⁷ serta pembuktian terpenuhinya syarat pembelaan terpaksa yang pertama. Sedangkan, kriteria ancaman yang menandakan pemerkosaan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan, jadi hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Argumen didasari oleh fakta tidak disertainya ancaman pemerkosaan dengan tindakan fisik yang menjurus akan dilakukannya pemerkosaan, ²⁸ sebagaimana contoh ancaman pembunuhan tanpa pisau teracung. Bahkan, selama pembegalan Misnan dan Mamat sama sekali tidak menyentuh dan menahan Fandik dan Vivin secara fisik. ²⁹ Tidak ada indikasi pemerkosaan yang diancamkan tidak dapat dibatalkan. Hal yang berbeda apabila ancaman pemerkosaan disertai dengan sentuhan oleh pelaku ke bagian tubuh korban, dorongan atau tindakan spesifik lain yang mengarah pada pemerkosaan.

Tidak terpenuhinya kriteria ancaman yang serangannya tidak dapat dibatalkan lagi (baca:seketika) mendukung pula pertimbangan hakim mengenai penusukan yang dilakukan Fandik masih sekedar dipicu oleh ketakutan atau kecemasan pribadi Fandik akan terjadinya pemerkosaan terhadap Vivin yang diancamkan oleh Misnan dan Mamat. ³⁰ Validitas pertimbangan hakim ini dapat mengacu pada pandangan Remmelink yaitu, kecemasan akan mendapat serangan dari orang lain yang mengambil sikap mengancam tidak dengan sendirinya memberikan pembenaran untuk mendahului (ancaman) serangan tersebut dengan melakukan pembelaan terpaksa. ³¹ Kecemasan ini juga menjadi kontra dari paham bahwa pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukan dalam peristiwa-peristiwa dimana suatu serangan terhadap suatu kepentingan hukum tertentu itu baru akan terjadi di waktu mendatang. ³²

Masih berkenaan dengan ketentuan ancaman serangan seketika, persoalan gerak refleks juga menjadi bagian yang tidak terpenuhi. Argumen ini didasari pada kurun waktu pembegalan selama 3 (tiga) jam yang berlawanan dengan diksi sekejap, yang mana kurun waktu tersebut relatif panjang untuk suatu ancaman serangan. Meskipun demikian, kurun waktu yang panjang ini tidak membatalkan adanya ancaman serangan hukum yang telah terjadi secara nyata dan konteks pembelaan yang dilakukan sebagai perlindungan atas kepentingan hukum. Hanya saja ancaman

²⁶ Ibid.

²⁷ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Fakta hukum, 22.

²⁸ Ibid.

²⁹ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 32.

³⁰ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 29.

³¹ Remmelink, Jan. *Op.cit*, 291.

³² Lamintang, P.A.F. Op.cit, 492.

serangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman serangan seketika yang dimaksud pada syarat ini.

Selama kurun waktu 3 (tiga) jam pembegalan terjadi kronologis antara lain, beberapa kali ancaman pemerkosaan, Misnan dan Mamat yang berunding, pengambilan pisau dari jok motor oleh Fandik hingga terjadinya penusukan ke Misnan.³³ Uraian ini memperlihatkan adanya rangkaian peristiwa selama pembegalan, sehingga diketahui pula penusukan yang dilakukan Fandik dilakukan bukan tanpa jeda waktu, khususnya ketika Fandik mengambil pisau dari jok motornya sampai dengan terjadi penusukan. Walaupun perbuatan tersebut bukan merupakan perencanaan tertentu, bahkan pisau yang digunakan pun sebenarnya adalah bekas penggunaan tugas prakarya di Sekolah.³⁴ Namun, tetap terdapat persiapan singkat yang ditujukan untuk berjaga-jaga, yang mana mengecualikannya sebagai gerak refleks.

Selanjutnya, ketentuan kedua mengenai suatu serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Mengenai ketentuan ini, hal ini merujuk kepada pendapat Van Hamel, orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak berhak mendapatkan penderitaan semacam itu. ³⁵ Artinya, secara subyektif orang yang diserang terlanggar haknya karena dia berhak untuk tidak mengalami penderitaan yang menyerang atau mengancamnya. Kemudian, secara obyektif perlu dilimitasi bahwa ancaman serangan yang terjadi merupakan delik yang dilarang oleh undang-undang bukan hanya asumsi pembela tanpa ada legalitas.

Ketentuan ancaman serangan yang bersifat melawan hukum juga memiliki makna keberadaan orang yang diserang dalam situasi darurat bukan merupakan perbuatan yang dapat dicelakakan kepadanya sehingga dia tidak dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukan, seseorang yang diserang oleh orang lain secara melawan hukum karena ulahnya sendiri tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari asas *culpa in causa*. Masih merujuk kepada Van Hamel, ketentuan ancaman serangan yang bersifat melawan hukum juga memberikan batasan pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan dari suatu tugas jabatan atau terhadap pelaksanaan dari suatu tugas pemidanaan yang telah dilakukan secara sah. Artinya, terhadap serangan atau ancaman serangan yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan undang-undang maka tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa.

Pada perkara ini, Fandik dan Vivin hanya sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah setelah mengunjungi *expo*,³⁸ hingga akhirnya mereka mengalami pembegalan dan Vivin mendapat ancaman pemerkosaan. Ancaman pemerkosaan merupakan delik yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka secara obyektif ancaman serangan itu bersifat melawan hukum karena benar-benar tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Pada hakikatnya, Vivin pun memiliki hak atas kehormatan kesusilaannya sebagai perempuan, sehingga ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan

³³ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Fakta hukum, 21-22.

³⁴ *Ibid*, Keterangan saksi Midatul Hasanah, 19.

³⁵ Lamintang, P.A.F. *Op.cit*, 477.

³⁶ Schaffmeister, D. Hukum Pidana (Surabaya, Citra Aditya Bakti, 2011), 61.

³⁷ Lamintang, P.A.F. Op.cit, 480.

³⁸ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Fakta hukum, 21.

Mamat tersebut telah melanggar haknya sehingga bersifat melawan hukum secara subyektif.

Tidak ada satu pun situasi maupun kondisi menurut undang-undang yang membolehkan seorang perempuan untuk mengalami penderitaan ancaman pemerkosaan atau pemerkosaan itu sendiri. Oleh karena itu, barangkali telah jelas perbuatan Misnan dan Mamat bukanlah pelaksanaan undang-undang sama sekali. Demikian pula, tidak terdapat fakta hukum, keterangan para saksi dan terdakwa yang menunjukan bahwa ancaman pemerkosaan yang dilakukan oleh Misnan dan Mamat merupakan suatu akibat atau perbuatan yang dapat dicelakakan kembali kepada Fandik ataupun Vivin. Maka dapat katakan telah dimengerti bahwa ancaman pemerkosaan ini adalah sepenuhnya ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.

Jadi dalam syarat pembelaan terpaksa yang kedua ini tidaklah terpenuhi sebab ketentuan mengenai ancaman serangan yang bersifat melawan hukum telah terpenuhi, tetapi tidak dengan ketentuan ancaman serangan seketika. Adapun ketepatan masingmasing pertimbangan hakim pun berbeda, terdapat ketidaklengkapan pertimbangan hakim mengenai ketentuan ancaman yang bersifat melawan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang berhubungan dengan ketentuan ancaman serangan seketika telah tepat.

3. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.

Pertimbangan hakim yang menjadi persoalan mengenai syarat ini adalah Fandik dan Vivin memiliki peluang untuk melarikan diri pada rentang waktu 3 (tiga) jam peristiwa pembegalan terjadi. ³⁹ Hakim juga menilai dalam pertimbangannya bahwa tidak ada halangan bagi Fandik dan Vivin untuk melarikan diri karena selama peristiwa pembegalan tersebut Misnan dan Mamat tidak menahan mereka secara fisik. ⁴⁰

Keadaan sangat terpaksa menunjukan tidak ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu ancaman serangan atau serangan karena kemendesakannya, sehingga perlu dilakukan pembelaan terpaksa. Syarat ini mengindikasikan jika terdapat cara dalam melakukan pembelaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian atau bahkan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi orang lain, maka cara tersebut harus diutamakan. Syarat ini merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas.

Maka hal tersebut mendapati dua aliran dari para ahli yang memiliki paham, seseorang harus mengupayakan untuk melarikan diri ketika menghadapi serangan atau ancaman serangan serta paham seseorang dapat melakukan perlawanan kepada penyerang tanpa lari terlebih dahulu. Simons merupakan penganut aliran pertama yang menyatakan, barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak melakukan pembelaan terpaksa. Sedangkan Utrecht menganut aliran kedua yang berpandangan bahwa pendapat yang selalu mengharuskan orang yang diserang atau diancam akan diserang untuk menggunakan upaya kemungkinan melarikan diri adalah pendapat yang agak sempit. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk tidak membela diri dan melarikan diri secara

³⁹ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 32.

⁴⁰ Ihid

⁴¹ Lamintang, P.A.F. Op.cit, 500.

tidak hormat. Penafsiran ini sangat penting bagi Indonesia, dimana adat istiadat dapat mewajibkan untuk membela diri atau membela kepentingan suku. 42

Analisis ini cenderung sepakat dengan pendapat Utrecht yang menyatakan keharusan untuk selalu melarikan diri dalam menghadapi serangan adalah pandangan yang agak sempit. tingkat bahaya dari suatu ancaman atau serangan tentu akan berbeda-beda sehingga upaya menghadapinya pun tidak dapat disamaratakan pula. Pilihan untuk membela diri dapat saja dilakukan pembela apabila pilihan untuk lari tidak relevan dalam kasusnya. Kemendesakan serangan atau ancaman serangan sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan lari atau membela diri sudah cukup obyektif. Sebab bagaimanapun, benar atau salah suatu pilihan antara membela diri atau melarikan diri hanya dapat ditentukan secara kasuistis.

Pada perkara ini, konkretisasi dari paham di atas untuk mengetahui apakah pembelaan diri yang dilakukan Fandik sudah dalam kondisi yang sangat terpaksa. Fandik dan Vivin tidak mengupayakan untuk melarikan diri meskipun keterangan keduanya telah menyatakan ada peluang tersebut. ⁴³ Sekalipun tempat kejadian perkara berada di area terbuka, ⁴⁴ tetapi fakta hukum tersebut tidak menghapuskan pula fakta hukum lain yang menyatakan bahwa tempat kejadian perkara gelap dan sepi, ⁴⁵ sehingga apabila Fandik dan Vivin melarikan diri maka besar kemungkinan akan terpencar dan semakin membahayakan kedudukan mereka, terutama Vivin yang merupakan anak perempuan. Ditambah lagi kurun waktu pembegalan selama 3 (tiga) jam yang relatif panjang membuat waktu kejadian semakin malam. ⁴⁶

Pertimbangan hakim mengenai Vivin dan Fandik tidak ditahan secara fisik oleh Misnan dan Mamat sehingga tidak ada yang menghalangi mereka untuk lari juga,⁴⁷ seolah melupakan fakta bahwa kunci motor mereka berada dalam penguasaan Misnan.⁴⁸ Maka, apabila melarikan diri Fandik dan Vivin dapat dikejar oleh Misnan dan Mamat dengan dua motor secara terpisah. Melarikan diri tidak menjadi solusi menghindari pemerkosaan dengan meninggalkan atau mengorbankan sepeda motor, tetapi justru dapat lebih berbahaya terhadap kepentingan hukum Fandik dan Vivin. Interpretasi analisis ini menunjukan pada kondisi Fandik dan Vivin melarikan diri adalah pilihan yang tidak relevan, maka Fandik melakukan pembelaan benar-benar karena kemendesakan.

Selain itu, selama berlangsungnya pembegalan, Fandik senantiasa menuruti perintah Misnan dan Mamat. ⁴⁹ Hal ini beranggapan secara naluriah hal tersebut dilakukan Fandik bukan hanya karena dirinya takut, tetapi supaya mencegah kemungkinan buruk lain yang dapat terjadi kepadanya dan Vivin. Tidak selaras dengan harapan Fandik, niat jahat Misnan dan Mamat justru semakin menjadi-jadi dengan mengacam akan memperkosa Vivin. Fandik masih berupaya menghindari terjadinya ancaman serangan tersebut dengan menjamin akan menyerahkan sejumlah uang supaya Misnan dan Mamat pergi dan tidak memperkosa Vivin. Upaya tersebut

⁴² Utrecht, E. *Op.cit*, 370-371

⁴³ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Fakta hukum, 21-22.

⁴⁴ Ibid, Fakta hukum, 21.

⁴⁵ *Ibid*, Keterangan terdakwa anak, 18.

⁴⁶ Ibid, Fakta hukum, 21.

⁴⁷ *Ibid*, Pertimbangan hakim, 32.

⁴⁸ Ibid, Fakta hukum, 22.

⁴⁹ Fandik telah menyerahkan *handphone* miliknya dan Vivin serta kunci motor kepada Misnan dan Mamat, *Ibid*, Fakta hukum, 21-22.

gagal karena Misnan dan Mamat menolaknya. Penolakan tersebut menjadi penegasan kemendesakan Fandik untuk melakukan pembelaan. Indikasi ini didasari tingkat kecakapan serta pemahaman anak akan hal-hal mengenai hukum tentu belum dipahami secara mendalam. ⁵⁰ Maka pembahasan pilihan membela diri dan upaya pencegahan serangan ini dikontekstualkan sesuai tingkat kecakapan anak.

Keadaan Fandik yang sangat terpaksa bukan merupakan konklusi benar atau salahnya penusukan yang dilakukan. Keadaan yang sangat terpaksa hanya menjawab pilihan untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan yang diwujudkan dengan penusukan perlu diuji kembali pada syarat pembelaan terpaksa yang terakhir, sebab tindakan untuk melakukan suatu pembelaan itu hanya dapat membebaskan pelakunya dari hukuman apabila cara yang telah dipergunakan itu dapat dibenarkan oleh keadaan-keadaan.⁵¹

Jadi pada syarat pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa telah terpenuhi. Maka pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sehubungan dengan syarat ini adalah kurang tepat.

4. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Pertimbangan hakim yang menjadi pembahasan pada syarat pembelaan terpaksa yang terakhir ini adalah baik Misnan maupun Mamat tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan ketika pembegalan dan pengancaman pemerkosaan kepada Vivin. ⁵² Kemudian, pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan Mamat hanya dilakukan secara verbal, tanpa ada tindakan tambahan sama sekali, yang menyentuh atau melecehkan Vivin secara fisik.⁵³

Pada syarat ini, maksud dari perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam adalah cara yang digunakan dalam melakukan pembelaan terpaksa, termasuk alat yang dipakai untuk membela haruslah sebanding dengan serangan atau ancaman serangan yang terjadi. Syarat ini merupakan aktualisasi dari asas proporsionalitas.

Utrecht memberikan contoh proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa sebagai berikut barangsiapa yang diserang dengan sebatang kayu tidak boleh membela diri dengan sebilah pisau atau sepucuk pistol. 54 Berdasarkan contoh tersebut, hal tersebut merupakan suatu eksplanasi bahwa antara serangan dengan sebatang kayu dan pembelaan dengan sebilah pisau atau sepucuk pistol adalah dua perbuatan yang tidak seimbang karena alat yang digunakan berbeda dan dapat menimbulkan akibat terhadap kepentingan hukum yang tidak proporsional juga. Serangan dengan sebatang kayu hanya boleh dihadapi dengan pembelaan yang menggunakan sebatang kayu pula atau bahkan yang lebih ringan dari itu bila memungkinkan, tidak boleh yang lebih berat. Hal ini memiliki pandangan tidak bolehnya menggunakan pisau atau pistol tersebut memang digunakan secara langsung untuk menyakiti atau melukai penyerangnya. Namun, apabila pisau atau pistol tersebut hanya digunakan misalnya sebagai sarana untuk

⁵⁰ Sigit, Angger dan Primaharsya, Fuady. *Loc.cit*.

⁵¹ Lamintang, P.A.F. *Op.cit*, 504.

⁵² Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 32.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Utrecht, E. *Op.cit*, 372.

menakut-nakuti atau mengancam balik penyerang tanpa menyakitinya, hal tersebut mungkin dapat dilakukan. Kondisi yang demikian tentu akan menjadi kasuistik.

Interpretasikan eksplanasi di atas pada perkara ini. Bentuk serangan yang dilakukan oleh Misnan dan Mamat adalah ancaman secara lisan (verbal) dan dilakukan berulang-ulang. Sedangkan bentuk pembelaan yang dilakukan oleh Fandik untuk menghadapi ancaman tersebut adalah penusukan dengan pisau. Maka dua hal tersebut tentu berbeda tingkat bahayanya sehingga menjadi tidak proporsional, yang mana pembelaan dilakukan menggunakan senjata tajam, akan tetapi ancaman serangan yang terjadi tidak menggunakan alat fisik sama sekali. Ketidakseimbangan disebabkan pembelaan Fandik dilakukan cara menggunakan alat, padahal ancaman serangannya tidak dan terlebih lagi alat tersebut dipergunakan untuk perbuatan yang akibat terhadap kepentingan hukumnya jauh lebih fatal.

Selanjutnya, perbuatan dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa apabila terdapat keseimbangan antara cara yang dipergunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kelayakan pembelaan diri akan diuji dengan memperhatikan objek yang dipertahankan dan alternatif yang tersedia untuk mempertahankan objek atau kepentingan tersebut.⁵⁵ Schaffmeister memberikan contoh, tidak dibenarkan seorang petani yang menderita rematik sehingga kesulitan untuk berdiri dari kursinya, menembaki anak-anak yang mencuri buah di kebunnya.⁵⁶ Contoh tersebut kembali memberikan eksplanasi, sekalipun buah yang dilindungi oleh petani adalah kepentingan hukum benda yang dibolehkan untuk dibela. Namun, caranya yang bertujuan melindungi kepentingan tersebut menjadi tidak layak dan proporsional sebab dilakukan dengan menembak anak-anak yang mengorbankan kepentingan badan.

Tujuan Fandik dalam melakukan perbuatannya adalah melindungi Vivin dari pemerkosaan yang diancamkan Misnan dan Mamat, ancaman pemerkosaan ini termasuk dalam kepentingan kehormatan kesusilaan. Cara yang dilakukan Fandik untuk mencapai tujuan tersebut adalah menusukkan pisau ke Misnan, yang mana cara tersebut menyebabkan kematian Misnan. Cara Fandik yang melanggar kepentingan badan Misnan untuk melindungi kepentingan kehormatan kesusilaan Vivin telah melampaui batas. Meskipun kedua kepentingan tersebut telah diakomodir untuk dibela, akan tetapi hilangnya nyawa Misnan menjadi tidak seimbang karena Vivin sama sekali tidak dilecehkan dan tidak disentuh secara fisik. Pada hakikatnya kepentingan yang dilanggar oleh pembela tidak boleh lebih besar daripada kepentingan yang dibelanya.⁵⁷

Jadi pada syarat terakhir pembelaan terpaksa ini adalah benar tidak terpenuhi. Jika syarat ini dihubungkan dengan pertimbangan hakim mengenai ancaman pemerkosaan yang dilakukan berulang-ulang secara verbal, tanpa sekalipun dilakukannya pelecehan secara fisik terhadap Vivin serta keadaan Misnan dan Mamat yang tidak membawa senjata ketika melakukan pembegalan, maka pertimbangan hakim ini telah tepat.⁵⁸

⁵⁵ Remmelink, Jan. *Op.cit*, 295.

⁵⁶ Schaffmeister, D. *Op.cit*, 61.

⁵⁷ Bemmelen, J.M. Van. Op.cit, 190.

⁵⁸ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 32.

3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) Tahun pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn Dihubungkan dengan Asas Proporsionalitas dan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak

Penegakan hukum pidana terhadap anak berbeda dengan penegakan hukum pidana terhadap orang dewasa. Penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur secara khusus menggunakan sistem peradilan pidana anak dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Fandik masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika melakukan tindak pidana dan 18 (delapan belas) tahun ketika perkara diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU SPPA, apabila anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun ketika melakukan tindak pidana, dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ketika diajukan perkaranya ke pengadilan maka pemeriksaan perkara anak tersebut dilakukan pada sidang anak.

Penuntut umum menuntut Fandik bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai dakwaan kesatu, lebih subsidiair. Ancaman sanksi dari tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukan upaya diversi pada perkara ini, baik pada tahap penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan perkara di pengadilan, karena salah satu syarat diversi adalah ancaman pidana penjara dari tindak pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada ancaman sanksi pidana, merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA bahwasanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Maka, maksimum sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Fandik adalah 3,5 (tiga koma lima) tahun. Adapun tuntutan penuntut umum kepada Fandik adalah pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab. Malang selama 1 (satu) tahun. Tuntutan pidana ini yang kemudian dijatuhkan kepada Fandik oleh hakim pada amar putusannya.

UU SPPA telah menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system). Adanya bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan menunjukan suatu keseimbangan dalam SPPA terhadap terdakwa anak. Kebijakan menetapkan pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pada kasus yang dialami Fandik, dirinya tidak dikenakan sanksi tindakan oleh hakim disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1. Sanksi tindakan wajib diterapkan pada terdakwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan Fandik berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga sanksi tindakan tidak mutlak harus diterapkan kepadanya.
- 2. Perbuatan Fandik yang mengakibatkan kematian orang merupakan tindak pidana berat.
- 3. Tidak terdapat kecacatan pada keadaan jiwa maupun kemampuan jiwa pribadi Fandik.
- 4. Keadaan pada waktu Fandik melakukan perbuatannya secara sadar dan tidak dalam kondisi terguncang.

Pemilihan LKSA Darul Aitam Wajak sebagai lembaga pembinaan didasari oleh *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah dibuat dengan Balai Pemasyarakatan

(Bapas) Kelas I Malang dalam penanganan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur. Pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam Wajak tidak akan mengganggu pendidikan Fandik yang merupakan pelajar kelas 3 (tiga) SMA dan tidak pula menghambat pengembangan potensi dan bakat yang dimilikinya. Menurut pemaparan pembimbing kemasyarakatan, Drs. Indung Budianto, MH, Fandik tetap dapat bersekolah di sekolah asalnya dan tetap bisa mengikuti ujian nasional.⁵⁹ Pembinaan yang akan dijalani Fandik ialah berupa pembelajaran tentang keagamaan dan kerohanian seperti layaknya di Pondok pesantren.⁶⁰ Demikian, tujuan pemidanaan terhadap anak tetap mengedepankan kepentingan atau kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau hanya memberikan derita saja kepada anak.⁶¹

Proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan sesuai tujuan pemidanaan terhadap anak dapat diketahui berdasarkan pertanggungjawaban pidana anak serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Selama proses penegakan hukum terhadap Fandik dilakukan, tidak ditemukan adanya permasalahan baik pada keadaan jiwanya, baik berupa cacat dalam pertumbuhan, gangguan penyakit yang sementara atau terus-menerus dan *actus reus* dilakukan oleh Fandik secara sadar dengan tujuan melindungi Vivin dari ancaman pemerkosaan oleh Misnan dan Mamat. Kemampuan jiwa pada diri Fandik pun tidak terdapat kejanggalan, Fandik dengan kesadaran dalam melakukan perbuatannya dapat menginsafi perbuatan tersebut. Bahkan tindakan Fandik mengambil pisau dari jok motornya dilakukan tanpa ada suatu perasaan terguncang yang hebat.⁶²

Tidak dibenarkannya perbuatan Fandik sebagai pembelaan terpaksa juga memberi makna bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Adanya sifat melawan hukum ini memungkinkan pula adanya kesalahan (schuld) pada diri Fandik. Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis dari pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai arti dari tindakannya, karena keadaan psikis tersebut tindakan yang dia lakukan dapat dipersalahkan terhadap dirinya. Bukan hanya ketenangannya dalam mengambil pisau, tujuan melindungi Vivin juga menunjukan bahwa Fandik menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita Misnan. Schuld menjadi nyata pula dengan kesengajaan Fandik menusuk Misnan karena dirinya dalam keadaan sadar, sehingga Fandik dapat dinilai mengetahui ketercelaan perbuatannya. Pada persidangan pun Fandik menyatakan penyesalan akan perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya.

Pertanggungjawaban pidana Fandik menjadi terpenuhi dengan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf. Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan

⁵⁹ Tagar.id, "Divonis 1 Tahun Pembinaan, ZA Tetap Bisa Sekolah" diakses dari < https://www.tagar.id/divonis-1-tahun-pembinaan-za-tetap-bisa-sekolah pada 14 Oktober 2020 pukul 10.55 WIB

⁶⁰ BBC News Indonesia, "Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun 'pembinaan' di pesantren: 'Saya ingin melanjutkan kuliah'" diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017> pada 14 Oktober 2020 pukul 10.35 WIB

⁶¹ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), 113.

⁶² Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 32.

⁶³ Lamintang, P.A.F Op.cit, 402.

Fandik bukan merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*).⁶⁴ Demikian, putusan hakim menjatuhkan sanksi kepada Fandik sudah tepat.

Perbuatan Fandik bukanlah pembelaan terpaksa, akan tetapi murni tindak pidana yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk jenis tindak pidana berat karena akibat dari kejahatan ini adalah hilangnya hak hidup seseorang yang diambil oleh orang lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Demi tercapainya keadilan, maka korban dari tindak pidana tersebut harus mendapat perlindungan hak-haknya. Apabila sanksi pidana tidak dijatuhkan maka akan menjadi preseden buruk di masyarakat. Esensi dari alasan yang memberatkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Fandik adalah akibat perbuatannya yang mengakibatkan kematian bagi korban. Kematian tersebut berdampak pula terhadap kehidupan keluarganya. Kematian Misnan bukan hanya merenggut hak hidupnya, akan tetapi merenggut hak anaknya untuk tumbuh dalam asuhan seorang ayah.

Penjatuhan sanksi pembinaan dalam lembaga yang merupakan sanksi pidana memberikan pengukuhan bahwa pembelaan terpaksa itu sangat ketat pelaksanaannya dan bahwa hak hidup orang itu sangat bernilai, maka pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang cenderung memberikan penderitaan kepada terpidana. Jika dibandingkan dengan kehidupan Fandik sebelum adanya pemidanaan ini, maka sanksi pidana pembinaan dalam lembaga akan membatasi kebebasan Fandik. Meskipun kebebasan yang dibatasi tidak seketat seperti pidana penjara.

Pembatasan kebebasan ini tidak pula seketika bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, melainkan sebagai upaya terakhir guna menyelesaikan perkara tindak pidana. Karena tidak dapat dimungkinkan adanya pemulihan keadaan semula pada tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Ketentuan ini diakui pula oleh UU SPPA bahwasanya terhadap tindak pidana berat dapat dilakukan pembatasan kebebasan.⁶⁵

Peradilan anak bertujuan memberikan perlakuan terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.⁶⁶ Pada setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib mempertimbangkan Penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan. Litmas adalah laporan kompilasi secara tertulis yang mengungkap tentang latar belakang, sebab-musabab pelanggaran hukum, karakteristik kepribadian klien, kondisi keluarga, lingkungan sosial anak, serta hal-hal faktual, baik yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan anak maupun penegakan hukum. Berdasarkan definisi Litmas tersebut, maka wajar apabila aparat penegak hukum harus mempertimbangkan Litmas dari pembimbing kemasyarakatan, karena materi muatan Litmas melingkupi multi-aspek mengenai anak.

Litmas secara praktis berfungsi sebagai alat atau sarana yang memudahkan aparat penegak hukum untuk menentukan proses penegakan hukum pidana terhadap anak yang memperhatikan kepentingan terbaiknya. Bagi hakim, Litmas terhadap ABH akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara terkait, sehingga putusan

⁶⁴ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 33.

 $^{^{65}\,\}mathrm{Pasal}$ 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁶ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap* Anak (Bandung, Refika Aditama, 2008), 77.

yang dijatuhkan benar-benar tepat, baik untuk kepentingan penegakan hukum maupun kepentingan perlindungan anak. UU SPPA bahkan menyebutkan putusan hakim yang tidak mempertimbangkan Litmas batal demi hukum. Hasil Litmas secara faktual memiliki pengaruh terhadap amar putusan hakim, seperti halnya pada Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Kpn. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH, yang memuat antara lain, terdakwa anak, Fandik, dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak. Penuntut umum kemudian menuntut Fandik dengan tuntutan hukuman sesuai rekomendasi Litmas tersebut dengan durasi waktu selama 1 (satu) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pada amar putusannya berupa pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam Wajak Kab. Malang selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan tuntutan penuntut umum dan rekomendasi Litmas pembimbing kemasyarakatan.

Analisis proporsionalitas sanksi terhadap Fandik dengan melihat putusan hakim lain. Putusan hakim yang dijadikan referensi adalah putusan dengan perkara mengenai tindak pidana yang serupa yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta Terdakwa anak yang serupa pula umurnya yaitu berumur 17 tahun ketika melakukan tindak pidana. Analisis ini dilakukan hanya dari sisi tertentu saja, yakni tindak pidana dan usia terdakwa anak, bukan merupakan perbandingan secara keseluruhan antar perkara pada setiap putusan. Analisis ini ditujukan sebagai rujukan dari putusan lain untuk mengetahui pandangan hakim menurut pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian oleh anak.

Putusan yang pertama adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Gst. Pada putusan ini, penganiayaan dilakukan oleh terdakwa anak dengan cara memukul leher korban sebanyak satu kali, yang kemudian menyebabkan korban mati. Pemukulan tersebut merupakan pembalasan atas pemukulan korban ke pipi kanan terdakwa anak sebelumnya, dan pembalasan tersebut merupakan luapan emosi terdakwa anak yang tentu tidak dapat dibenarkan menurut hukum pidana. Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa anak tersebut membahayakan masyarakat dan atas pertimbangannya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan kepada terdakwa anak.

Putusan yang kedua adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.KDR. Pada putusan ini, penganiayaan dilakukan oleh terdakwa anak bersama temantemannya dengan cara menghajar korban yang merupakan teman satu komunitas punk-nya. Terdakwa anak menendang pinggang, memukul muka dan pinggang serta menginjak muka korban sampai akhirnya korban mati. Perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang merupakan kekerasan fisik terus-menerus dan menyerang organ vital disebabkan korban telah melecehkan salah satu teman perempuan komunitasnya. Hal yang demikian pula bukan suatu hal yang pantas dalam suatu komunitas, terlebih menurut hukum. Kemudian, terdapat fakta lain bahwasanya Terdakwa anak sudah pernah pula dihukum sebelumnya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa anak membahayakan masyarakat dan terdapat pertimbangan mengenai rekomendasi Litmas yang

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 671-691

⁶⁷ Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menyarankan terdakwa anak ditempatkan dalam penjara apabila terbukti bersalah supaya pemidanaan terdakwa anak dalam penjara menjadi upaya pembatasan agar terlepas dari komunitasnya.

Melihat pada dua putusan di atas, dapat diketahui bahwa sanksi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun terhadap Fandik merupakan sanksi yang paling ringan meskipun tindak pidana dan usia terdakwa anaknya sama. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana pada tiap putusan ini menjadi suatu referensi mengenai pandangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian oleh anak, yaitu terdapatnya pertimbangan hakim yang menilai bahwa perbuatan Terdakwa anak bukan hanya meresahkan masyarakat, akan tetapi membahayakan masyarakat juga. Pada dua putusan yang menjadi rujukan di atas, hakim menimbang bahwa masing-masing perbuatan terdakwa anak dinilai membahayakan masyarakat sehingga mereka dijatuhi sanksi pidana penjara.

Pada perbuatan Fandik, sekalipun merupakan tindak pidana berat dan bukan merupakan pembelaan terpaksa, hakim tidak mempertimbangkannya sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat. Hal ini disebabkan sejak awal peristiwa, kematian Misnan bukan merupakan tujuan Fandik. Pada dasarnya, Fandik hanya ingin melindungi Vivin dari ancaman pemerkosaan yang dialami ketika pembegalan. Penusukan yang dimaksudkan sebagai perlindungan ternyata mengakibatkan hilangnya nyawa Misnan. Namun akibat perbuatan tersebut bukanlah motif tindak pidananya. Bahkan, pisau yang digunakan sebagai alat untuk menusuk pun merupakan bekas tugas prakarya di Sekolah, bukan dengan sengaja dipersiapkan.68 Apabila Misnan dan Mamat tidak mengancamkan pemerkosaan kepada Vivin, besar kemungkinan bahwa Fandik tidak akan melakukan penusukan kepada Misnan. Hal ini ini didasari oleh fakta bahwa Fandik selalu menuruti perintah Misnan dan Mamat untuk menyerahkan kunci motor, handphone milikinya dan Vivin, bahkan Fandik menjanjikan sejumlah uang sebagai ganti pemerkosaan yang diancamkan kepada Vivin supaya tidak terjadi.⁶⁹ Namun, ditolaknya hal tersebut yang kemudian menjadi titik pembelaan Fandik agar Vivin tidak diperkosa. Motif ini menunjukan bahwa Fandik tidak benar-benar melakukan tindak pidana karena murni keinginannya, melainkan ada pemicu lain yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perbuatan Fandik dinilai tidak membahayakan masyarakat dan pasal yang diterapkan hakim terhadapnya adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian bukan pasal mengenai pembunuhan. Atas analisis tersebut, hakim menjatuhkan amar putusan bukan sanksi pidana penjara melainkan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga.

Hakikat pemidanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka konsep tujuan pemidanaan adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. ⁷⁰ Penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga merupakan suatu kompromi kebijakan pemidanaan yang mempertimbangkan akibat dari perbuatan Fandik dengan

 $^{^{68}}$ Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Kpn, Keterangan saksi Midatul Hasanah, 19.

⁶⁹ Ibid, Fakta hukum, 22.

Mardiah, Ainal dan Din, Mohd dan Nizarli, Riza. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 1, No.1 (2012): 1-17.

tujuan pemidanaan terhadap anak. Hakim telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Fandik bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan hukuman sebagai pembinaan terhadap diri terdakwa anak yang bertujuan agar dia menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari.⁷¹

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) pada perbuatan terdakwa anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn adalah kurang tepat karena pertimbangan hakim menilai bahwa seluruh syarat pembelaan terpaksa tidak terpenuhi padahal terdapat syarat-syarat pembelaan terpaksa pada putusan tersebut yang hakikatnya telah terpenuhi. Hasil analisis syarat-syarat pembelaan terpaksa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara tepat mengenai tiga hal yakni, pertimbangan hakim yang berkaitan dengan syarat pembelaan yang dilakukan terhadap ancaman serangan pemerkosaan, syarat pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa serta ketentuan pembelaan yang dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Adapun penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn sudah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Proporsionalitas dan kesesuai tujuan pemidanaan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim mengenai motif terdakwa anak dalam melakukan perbuatannya, alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan, rekomendasi Penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing kemasyarakatan, serta merujuk pandangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan pemidanaan tindak pidana yang serupa dan dilakukan oleh anak. Pembelajaran dari studi kasus ini adalah supaya perbuatan yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang serta menjadi preseden bagi orang lain untuk berhati-hati dalam melakukan pembelaan terpaksa.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1984

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama, 2008 Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003,

Samosir, Djisman, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1992

Schaffmeister, D., Hukum Pidana, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2011

⁷¹ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Pertimbangan hakim, 35.

- Sigit, Angger dan Primaharsya, Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- Sudarto, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976

Utrecht, E., Hukum Pidana I, Bandung: Penerbit Universitas, 1958

Jurnal

- Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307-330.
- Mardiah, Ainal, Mohd Din, and Riza Nizarli. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum ISSN* 2302 (2012): 0180.
- Pratasik, Stanley Oldy. "Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015).

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

- Tagar.id, *Divonis 1 Tahun Pembinaan*, *ZA Tetap Bisa Sekolah*, diakses dari https://www.tagar.id/divonis-1-tahun-pembinaan-za-tetap-bisa-sekolah pada 14 Oktober 2020.
- BBC News Indonesia, *Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun 'pembinaan' di pesantren:*'Saya ingin melanjutkan kuliah', diakses dari
 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017> pada 14 Oktober 2020.